

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 017/HK.01.01/K.BB-07/10/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG NOMOR 015/HK.01.01/K.BB-07/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PANGKALPINANG PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor B-2662/L.9.10/Es/09/2023 Tanggal 18 September 2023 Perihal Perubahan Anggota Gakkumdu Kota Pangkalpinang;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolresta Pangkalpinang Nomor : Sprin/42/X/2023/Sat Reskrim Tanggal 05 Oktober 2023 Perihal Perubahan Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Pangkalpinang;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 015/HK.01.01/K.BB-07/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 015/HK.01.01/K.BB-07/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PANGKALPINANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU** : Melakukan Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 015 / HK.01.01/K.BB-07/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Umum;
 - b. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu melalui Gakkumdu Provinsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 06 Oktober 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang;
4. Yang bersangkutan

SUSUNAN PERUBAHAN ATAS STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU KOTA PANGKALPINANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Imam Ghozali, S.Psi.,M.Si	Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang	Penasihat
2.	Gatot Yulianto, S.IK, M.HP	Kapolresta Pangkalpinang	Penasihat
3.	Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H.	Kajari Pangkalpinang	Penasihat
4.	Wahyu Saputra, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Pembina
5.	AKBP Rendra Oktha Dinata, S.I.K, M.Si	Wakapolresta Pangkalpinang	Pembina
6.	Erick Herlambang, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Pangkalpinang	Pembina
7.	Kompol Evry Susanto, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang	Koordinator
8.	Munnayyir Kausar, S.H	Plt. Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Koordinator
9.	Dian Bastari, M.M	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Koordinator
10.	Fahlevi Pradidaya, S.T	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
11.	Damsi Irwansyah	Staf Teknis PNS Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
12.	Mitha Maedhica, S.I.Kom	Staf Teknis PPPK Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
13.	Elzica Kumalasari, S.IP	Staf Teknis Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
14.	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Teknis Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
15.	Yunita Setiawati	Staf Teknis Bawaslu Kota Pangkalpinang	Anggota
16.	Hanky, T.P, S.Trk	KBO Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
17.	Aprizal, S.H	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
18.	Feri Sigit Santoso	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
19.	Feberi Marles	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota
20.	Ariaty Julita	BA Sat Reskrim Polres Pangkalpinang	Anggota

21	Ahmad Sazili, S.H., M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Pangkalpinang	Anggota
22.	Noviandari,S.H	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota
23.	Rita Rizona, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota
24.	Ade Yunita, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota
25.	David Erikson Manalu, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Pangkalpinang	Anggota

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



IMAM GHOZALI